



LURAH DESA SIDOMULYO
KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM)
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017

LURAH DESA SIDOMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya untuk mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat maka perlu dukungan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
11. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidomulyo (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2016 Nomor 02);
12. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO TENTANG FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM) DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017
- KESATU : Susunan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada APBDes Desa Sidomulyo Tahun 2017.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada tanggal : 2 Agustus 2017
Lurah Desa Sidomulyo

EDI MURJITA, S.Pd.

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
5. Camat Bambanglipuro;
6. Ketua BPD Desa Sidomulyo ;
7. Masing-masing personil Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya;
8. Arsip.

**SUSUNAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPOURO KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Edi Murjita, S.Pd.	Pembina	
2	Drs. Saryono	Penanggungjawab	
3	Tri Endarto	Ketua I	
4	Gunawan	Ketua II	
5	Totok Handriyo	Sekretaris I	
6	Soni	Sekretaris II	
7	Suharji	Bendahara I	
8	Suparman	Bendahara II	
9	Eksa Sudrajad	Humas	
10	Yuli Ibnu Sungkono	Humas	
11	W. Agung Prasetyo	Anggota	
12	Suparno	Anggota	
13	Sediyo Raharjo	Anggota	
14	Eko Budi Antoro	Anggota	
15	Widiarso	Anggota	
16	Sarindi	Anggota	
17	Ibnu Wiwoho	Anggota	
18	Triyono	Anggota	
19	Sugiyanto	Anggota	
20	Giri	Anggota	
21	Bejo	Anggota	
22	Purwono	Anggota	
23	Jumakir	Anggota	
24	Veno Aditya Putra	Anggota	
25	Agus Suyono	Anggota	

Lurah Desa Sidomulyo,

EDI MURJITA, S.Pd.